UPAYA KUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

SUNARTI WIJAYANTI

132111008

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.

NIP. 19590606 198903 1 002

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H

NIP. 19711101 200604 1 003

Perum Beringin Asri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat eks)
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Sunarti Wijayanti

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudari:

Nama : Sunarti Wijayanti
NIM : 132111008
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyyah
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA JAWISARI, KEC. LIMBANGAN, KAB. KENDAL)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abu Hapsin, Ph. D.	**Muhammad Shoim, S.Ag, M.H**
NIP. 19590606 198903 1 002	**NIP. 19711101 200604 1 003**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : SUNARTI WIJAYANTI
NIM : 132111008
Judul : **UPAYA KUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL)**
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyyah

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1)

Semarang, 26 Juli 2017

Ketua sidang,

Dr. H. AGUS NUR HADI, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris sidang,

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I,

Dr. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022

Penguji II,

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Mengetahui:
Pembimbing I,

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II,

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Iyan Rastiyan dan ibu Ikah, yang telah memberiku cinta yang tulus, kasih sayang yang tak terhingga,do'a yang senantiasa melimpahiku, kekuatanku disaat aku terpuruk, alhamdulillah skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan, terimakasih mamah dan Bapak atas segalanya.
2. Seluruh guru penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya. semoga manfaat *fi dunnya wal akhirat.*
3. Adikku tersayang Neng Teti Barokah yang menjadi pendorong semangatku disaat mulai malas mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga yang senantiasa mensuport, menasihati dan mendoakanku.
5. Sahabat terbaiku Ismawarti, yang selalu membantuku dari semester 1 hingga sekarang.
6. Seluruh santri pondok pesantren Aziziyah yang telah memberikan dukungan dan doanya.
7. Seluruh santri Asy-syaja'ah yang telah bersedia menjadi teman baikku, membantuku dan senantiasa mensuport dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman AS angkatan 2013 khususnya ASA, terimaksih atas sharing dan pengalamannya.
9. Teman-teman Posko 42 KKN MIT Kab. Kendal Kec. Limbangan desa. Jawisari. Isma, Siska, Novi, Isti, Muti, Alifa, Laili, Muna, Wiji, Fatah, Faisal, Rozak, Ihsan, Yasin.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, semoga *barokah fi dunya wal akhirat.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2017

Deklarator

Sunarti Wijayanti

NIM: 132111008

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fakta dimasyarakat desa Jawisari Kec. Limbangan, Kab. Kendal masih terdapat beberapa keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor ekonomi yang masih menengah kebawah, mayoritas pendidikannya SD dan SMP kemudian langsung menikah, sehingga terdapat beberapa yang tidak bisa melanggengkan rumah tangganya. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementrian Agama didaerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan dimasyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah. Untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluaga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat).

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal? 2) Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap peran Kantor Urusan Agama di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal?

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal, tokoh agama, kepala desa yang berada di wilayah Desa Jawisari dan warga yang melakukan pernikahan. Sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi serta karya tulis berupa kitab, buku yang berkaitan dengan materi.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif.

Kata Kunci: *Kantor Urusan Agama (KUA), Keluarga Sakinah, Mashlahah Mursalah*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiratAllah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAMPEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH(STUDI KASUS DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL)**disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapatberhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasihkepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Selaku Pembimbing I sekaligus sebagai KAJUR Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Bapak Muhammad Shoim, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannyauntuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitiandan penulisan skripsi.
3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu atas do"a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, atas bantuannya baik moriil maupun materiil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amiin ya rabbal 'aalamiin...*

Semarang, 17 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN DEKLARASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Metode Penelitian.....11
F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH MURSALAH DAN KELUARGA SAKINAH

A. Mashlahah Mursalah 16
   1. Pengertian Mashlahah Mursalah 16
   2. Jenis-jenis al Mashlahah 19
   3. Mashlahah al Mursalah 23
   4. Kedudukan Mashlahah. 25
   5. Syarat-syarat mashlahah yang dapat digunakan untuk berhujjah 26

B. Keluarga Sakinah 29
1. Pengertian Keluarga Sakinah ..... .29
2. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah..... .30
3. Fungsi Keluarga Sakinah 36

BAB III PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

A. Gambaran Umum KUA Limbangan 43
1. Ruang Lingkup..... 44
2. Visi dan Misi 45
3. Tujuan dan Sasaran 45
4. Cara Pencapaian Tujuan..... 47
5. Evaluasi Kinerja 49
6. Pencapaian Kinerja..... 50
B. Gambaran Umum Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal 51
1. Letak Geografis 51
2. Kondisi Geografi dan Monografi Desa 52
3. Mata Pecaharian Penduduk 52
4. Pendidikan Masyarakat 53
5. Kondisi Sosial Ekonomi..... 54
6. Kondisi Sosial Budaya 55
7. Kondisi Sosial Keagamaan 56
C. Peran KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Jawisari, Kec. Limbangan, Kab. Kendal 57

BAB IV ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERAN KUA LIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

A. Analisis Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 64
B. Analisis Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran-Saran 80
C. Penutup 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1] Allah telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Dzariyat: 49.[2]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya*:"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".*[3]

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).[4]

Allah berfirman dalam QS. An-Nur: 32.

---

[1]Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

[2]*Ibid.,* hlm. 9.

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. KaryaToha Putra, Tt), hlm. 1057.

[4]Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah,* (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 90.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"[5]

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang merasa tenteram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula dengan pasangannya.

Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[6]

Tujuan pernikahan adalah untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan.

---

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.,* hlm. 692.
[6]Tihami, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/ kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:[7]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiaban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Didalam Al-Qur'an Allah berfirman: (Ar-ruum[30] 21)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

[7] *Ibid.*, hlm. 15-16.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki missi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/ kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.[9]

Namun fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor-faktor antara lain, faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain, sehingga berujung perceraian. Untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluaga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementrian Agama didaerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di

---

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.,* hlm. 803.

[9]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

masyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah.[10] Contohnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, bimbingan tersebut diberikan kepada seseorang yang akan menikah atau ketika sesudah menikah. Selain itu KUA melaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah dimasyarakat. Sehingga akan tercapainya kemashlahatan bagi umat (masyarakat).

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KUA Limbangan adalah sebagai berikut:[11]

1. Sosialisasi keluarga sakinah satu tahun sekali
2. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah
3. Menugaskan penyuluhan non PNS tentang Keluarga Sakinah
4. Melaksanakan penyuluhan rutin satu bulan satu kali di Desa Jawisari oleh staf KUA
5. Mengikut sertakan Lomba Keluarga sakinah

Dari tugas-tugas KUA tersebut diatas sudah jelas bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat.

Pengertian mashlahah[12] dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia" dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik

---

[10]Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 3.

[11] Hasil wawancara dengan Pak Suesrun staff KUA Limbangan, tanggal 8 maret 2017, pukul 10:00

[12] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah.

Adapun mashlahah secara sederhana yaitu kemashlahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorang dan masyarakat.[13] Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan mashlahah yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan mashlahah yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *mashalih mursalah* (*istishlahiyah*).[14]

Misalnya upaya dalam pembentukan keluarga sakinah di daerah yang masih terjadi banyak perceraian, dalam hal itu maka perlu dibentuk peran KUA dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan pertimbangan mashlahah. Menurut sebagian besar masyarakat peran dan tugas-tugas KUA memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah. KUA menjadi sumber rujukan masyarakat untuk berkonsultasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah dibandingkan dengan tidak adanya peran KUA dan tugas-tugasnya. Dan ini merupakan suatu kemashlahatan bagi masyarakat.

---

[13]Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

[14]*Ibid.*, hlm. 63.

Dari uraian diatas, bahwasanya setiap keluarga pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun faktanya dimasyarakat masih terdapat banyak kasus-kasus perceraian khususnya di Kec. Limbangan Desa Jawisari, maka peran KUA Limbangan sangat diperlukan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat dalam pembentukan keluarga yang tenang tenteram dan bahagia. Oleh karena itu penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana aspek mashlahah mursalah terhadap peran KUA Limbangan di Desa Jawisari dengan menyusun skripsi yang berjudul "PERAN KUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal?
2. Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap peran Kantor Urusan Agama di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada empat tujuan yang dimaksudkan oleh penulis:

1. Untuk menjelaskan peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari Kec. Limbanagan Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan mashlahah mursalah terhadap peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah.
3. Mendapatkan cakrawala yang baru bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai Peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif *mashlahah mursalah.*
4. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang kedepan.

D. Telaah Pustaka

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan "Tinjauan mashlahah mursalah tentang peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah". Diantaranya adalah:

1. Muhammad Zen mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011, tentang "Upaya Kantor Urusan Agama Kec. Kampar Timur Kab. Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". Kesimpulan dari skripsi ini adalah upaya yang dilakukan KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kec. Kampar Timur sudah berjalan dengan baik dan ditinjau dari hukum Islam sudah berjalan dengan syari'at Islam. Hanya ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

2. Badru Tamam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015, tentang "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan", kesimpulan dari skripsi ini yaitu peran KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan yang pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian. Kedua melakukan penyuluha-penyuluhan tentang keluarga bahagia. Ketiga, saling bekerja sama denga rekan kerjanya yang berada disetiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah).
3. Khusnul Chotimah mahasisiwa Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga tahun 2009, tentang "Peran Badan Penasehatan Pembinnan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Membina Keluarga Sakinah tahun 2008. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa peran BP4 kota Salatiga dalam membentuk keluarga SAMARA adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluha pra nikah dan pasca nikah. Metode KUA dalam memberikan nasehat kepada klien yaitu dengan cara mediasi jika tidak berhasil KUA menyerahkan surat pengantar ke Pengadilan Agama. Faktor penghambat program kerja BP4 antara lain masyarakat tidak banyak yang menggunakan jasa BP4, masih lemahnya koordinasi BP4 dengan instansi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

4. Muhammad Sholihin Aziz mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2016, tentang " Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Giriharjo Kec. Panggan Kab. Gunung Kidul. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini bahwa peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah secara tidak langsung mempunyai posisi yang penting sehingga mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat didesa Giriharjo. Peran KUA Giriharjo yaitu: pertama, meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk. Kedua, mengembangkan keluarga sakinah. Ketiga, pencapaian keluarga sakinah. Analisis hukum Islam terhadap peran KUA, bahwa peran KUA memiliki manfaat dan tidak keluar dari Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: *Pertama*, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Limbangan dari hasil wawancara dengan staf KUA Limbangan bahwa belum ada sebelumnya yang penelitian di KUA Limbangan tentang keluarga sakinah. *Kedua,* masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau mashlahah mursalah terhadap peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah baik pra nikah maupun pasca nikah dan penyuluhan-penyuluhan yang

dilakukan KUA terkait kemashlahatan masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana peran KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan untuk dijadikan kepustakaan yang terdapat disuatu perpustakaan. [15]

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif analisis*, penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas peran KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal di Desa Jawisari dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah dan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang sakinah.

---

[15]Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), hlm. 7.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu:

a. Data primer, yaitu data diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal, tokoh agama, kepala desa, yang berada di wilayah Desa Jawisari dan warga yang melakukan pernikahan.
b. Data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[16]

4. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah peran KUA Kec Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah, subyek penelitian ini adalah petugas BP4, petugas KUA Limbangan dan sebagian warga masyarakat di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab.Kendal.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

[16]Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Wadeso, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1982), hlm. 36.

Interview adalah proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.[17] Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan staff KUA Limbangan, tokoh masyarakat, kepala desa Jawisari dan peserta yang hadir dalam penyuluhan dari KUA dalam pembentukan keluarga sakinah tentang peran KUA Limbangan pra nikah pasca nikah dan penyuluhan penyuluhan tentang keluarga sakinah.

b. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Fokus perhatian paling esensial dari peneliti kualitatif adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.[18] Peneliti melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah.

---

[17]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif,* (Depok: PT Rajagrfindo Persada, 2013), hlm. 27.

[18]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 122.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi.[19]Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berupa rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interprestasi dari serangkaian peneliti dimana interprestasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.[20] Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Menginventarisir data, yaitu pengumpulan data penelitian.
b. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
c. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana relitas peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah.

---

[19]Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif,* (Bandung: Tarsito,1992), hlm. 89.

[20]Haris Herdiansyah, *Op. Cit.,* hlm. 351.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi kerangka teori, tinjauan umum tentang keluarga sakinah, kantor urusan agama dan mashlahah mursalah. Hal tersebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis bab selanjutnya.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum tentang desa Jawisari kec. Limbangan Kab. Kendal dan upaya KUA Limabangan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab *keempat* berisi analisis peneliti terhadap data yang diperoleh dilapangan. Analisis terhadap upaya KUA limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari dan analisis mashlahah mursalah terhadap peran KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH MURSALAH DAN KELUARGA SAKINAH

A. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah* dengan baik, terlebih dahulu perlu dibahas tentang mashlahah, karena *mashlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah. Mashlahah (مصلحة)* berasal dari kata *(صلح)* dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah *(صلاح)*, yaitu manfaat atau "terlepas dari padanya kerusakan".[1]

Dalam bahasa Arab, kata *mashlahah* selain merupakan bentuk mashdar juga merupakan ism, yang bentuk jamak-nya adalah masalih. Dalam Kamus Lisan Al 'Arab disebutkan bahwa al-mashlahah, al-shalah: wa al-mashlahah wahidat al-masalih (al-mashlahahah, al-salah,: dan mashlahahah berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata masalih). Makna al-salah (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-fasad (kerusakan). Jadi, kata mashlahah adalah bentuk tunggal dari kata mashalih; dan makna istislah ialah mencari mashlahahat, memandang mashlahah/baik, mendapatkan mashlahahat/ kebaikan.[2]

---

[1]Amir Syarifudin., *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 344.
[2]Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

Pengertian mashlahah dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dengan begitu mashlahah itu mempunyai dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.[3] Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mashlahah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemashlahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.[4]

Pengertian *mashlahah* secara terminologi dapat dilihat dalam kajian para ahli ushul fiqh (*ushuliyyin*) pada pembahasan *munasabah*[5] atau mula'amah (salah satu metode pencarian 'illat) dan sebagian ulama' yang lain membuat bab tersendiri tentang *mashlahah* sebagai dalil hukum. Menurut ulama' ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *mashlahah* antara lain yang disampaikan oleh:

a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan). Bukan itu yang kami maksud, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Akan tetapi,

---

[3]Amir Syarifudin., *Op. Cit*, hlm. 345.

[4]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1996), hlm. 634.

[5]*Al munasabah* adalah ungkapan dari sifat yang jelas, terdefinisi untuk menetapkan hukum yang sesuai dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan *syari'at* (*maqashid al syari'ah*), baik hukum tersebut menetapkan atau meniadakan, atau keberadaan maksud tersebut menarik *mashlahah* atau menolak *mafsadah*. Lihat dalam Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Jld. 3, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1996), hlm. 183.

mashlahah adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga limahal itu termasuk *mashlahah*, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadat*.[6]

b. Al Syatibi mengartikan *mashlahah* dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.[7]

c. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *mashlahah* sesuai dengan definisi *ushuliyyin* yaitu *kemashlahatan* yang belum ada ketentuan hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syariah yang menganggapnya atau mengabaikannya.[8]

d. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan *mashlahah* dengan karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghilangkan *mafsadat* (kerusakan).[9]

Dari definisi para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan

---

[6]Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), hlm. 275.

[7]Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah,* jld. 1, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.), hlm. 20.

[8]Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah, 2013), hlm. 63.

[9]Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013), hlm. 37.

kesenangan serta terhindar dari segala bentuk ke*mafsadat*an.Ulama Malikiyyah menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.[10]

2. Jenis-jenis al-Mashlahah

Sejauh uraian pengertian *al-Mashlahah* menurut peristilahan ushuliyyin diatas, dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *al-mashlahah*. Dengan kata lain, ulama ushul fiqh berpendapat, disamping ada jenis *al-mashlahah* yang sebenarnya, ada juga *al-mashlahah* yang palsu yang pada hakikatnya adalah *al-mafsadat*. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu, perlu diuraikan macam-macam al-mashlahah.[11]Dari segi pandangan syari'*mashlahah* di bagi menjadi 3,yaitu :

a. Mashlahah Mu'tabarah

Yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan. Mengandung kemashlahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemashlahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemashlahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk

[10]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121.

[11]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 307-308.

mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemashlahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat. [12]

Menurut Asnawi melihat dalam kitab *Ushul Fiqh al-Islamiy* Wahbah Al-Zuhaili, *al-mashlahah* adalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati oleh para Ulama bahwa jenis *al-mashlahah* ini merupakan hujjah syar'iyyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-mashlahah* ini adalah aplikasi qiyas. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh disetubuhi oleh suaminya karena faktor bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimanakah dengan istri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan qiyas, yakni qiyas kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang menstruasi (haid) tersebut, konsekuensinya si istri itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebut secara eksplisit oleh nash syara' maka al-mashlahah yang dikehendaki oleh aplikasi qiyas tersebut merupakan al-mashlahah al-mu'tabaroh.[13]

---

[12]Suwarjin, *Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141.
[13]Asnawi., *Op. Cit.*, hlm. 129-130.

b. Al-Mashlahah Mulghah

Menurut Satria Effendi al-mashlahah al-mulghah yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan jender. Dasar pemikiran demikian memang bermuatan al-mashlahah, tetapi dinamakan al-mashlahah mulghah, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah disisi Allah.[14]

c. Al-Mashlahah Mursalah

Yakni *al-mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni tasarruf al-

[14]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

imam ‘ala al-ra’iyyah manut-un bi al-mashlahah. Dengan demikian, kebijakan tersebut mepunyai landasan syar’iyyah, yakni mashlahah mursalah.[15]

Sedangkan ulama’ ushul membagi mashlahah kepada tiga bagian yaitu:

a. Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

b. Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.[16]

---

[15]Asnawi, *Loc. Cit.*

[16]Dalil tentang hajiyyat terdapat dalam surah Al-Maidah (5):6

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”

c. Tahsiniyyat[17], yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.[18]

3. Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*.Kata *mashlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab صَلَحَ – يَصْلُحُ menjadi صُلْحاً atau مَصْلَحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: اَرْسَلَ – يُرْسِلُ – اِرْسَالاً – مُرْسِلٌ – menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi mashlahah mursalah yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).[19]

Mashlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu mashlahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap mashlahah namun

---

[17]Dalil tentang tahsiniyyat terdapat dalam penghujung surah Al-Maidah (5):6
وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Tetapi Dia (Allah) hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur."

[18]Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 337-338.

[19]Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut mashlahah mursalah (mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).[20]Mashlahah mursalah adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemashlahatan secara bebas, mutlak atau absolute dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at secara spesifik.[21]

Mashlahah mursalah yang dimaksud oleh ahli ushul fiqih adalah:

أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولايوجد أصل

Artinya: *"Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang hal tersebut tidak terdapat.*"[22]

Selain itu dijelaskan menurut ahli ushul fiqh mashlahah mursalah adalah sebagai:

المصالح الملائمة لمقصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أوالالغاء

Artinya*: "Kemashlahatan yang searah dengan tujuan syari' al-islami (Allah Swt), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya."*

Setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunnahnya mengandung unsur mashlahah dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia. Mashlahah itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan,

---

[20]Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

[21]Pokja Forum Karya Ilmiah PurnaSiswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, (Kediri: PP.Lirboyo, 2004), hlm. 245.

[22]Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu&dua*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 163.

harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan mashlahah itu.[23]

4. Kedudukan Mashlahah

Jumhur Ulama berbendapat, bahwa mashlahah mursalah itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyari'atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh mashlahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar mashlahah ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.

Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal: *Pertama*, yaitu bahwa mashlahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika tidak disyari'atkannya hukum mengenai kemashlahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas mashlahah yang diakui syari' saja , maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemashlahatan umat manusia di berbagai zaman dan tempat. hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termasudkan merealisir kemashlahahn umat manusia.[24]*Kedua*, bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyari'atkan beberapa hukum untuk merealisir mashlahah secara

---

[23]Amir Syarifuddin., *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (*Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64-65.

[24]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 128.

umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. Maka khalifah Abu Bakar telah menghimpun beberapa lembaran yang bercerai-berai, yang telah ditulis di dalamnya Ai-Qur'an dan memerangi para penghalang zakat. Ulama Hanafiah melarang mufti yang senda gurau menjadi mufti, dokter yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya yang failed mengurus harta benda. Malikiyah membolehkan orang yang dituduh salah dan mena'zirnya (menghukumnya dengan hukuman pengajaran) untuk memperoleh pengakuan. Ulama Syafi'iyyah mengharuskan qishos sekelompok manusia ketika membunuh seseorang. Mashlahah-mashlahah yang menjadi tujuan dalam mensyari'atkan hukum inilah yang disebut mashlahah mursalah.[25]

5. Syarat-syarat mashlahah yang dapat digunakan untuk berhujjah

Untuk menghindari bercampurnya *mashlahah* dengan *mafsadat* dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan *mashlahah mursalah* menetapkan beberapa persyaratan, yaitu:

a. Bahwa ia memang benar-benar *mashlahah*, bukan perkiraan saja, yang menurut pendapat *ahli hilli wal 'aqod* dan mereka yang spesialis bahwa penetapan hukum yang didasarkan pada mashlahah mursalah tersebut akan menarik kemashlahatan bagi semua rakyat dan menolak mafsadat dari mereka.

b. Maka tidak diakui mashlahaht yang bersifat perkiraan yang oleh sebagian orang memandang perlu dimasukannya dalam ketentuan

[25]*Ibid*., hlm. 129.

undang-undang; larangan menjatuhkan talak bagi suami dan pemberian kewenangan menjatuhkan talak kepada hakim sendiri dalam semua situasi dan kondisi.

c. Bahwa ia merupakan mashlahah *'am* bukan mashlahah perorangan atau kelompok orang.

d. Jika mashlahah itu hanya menyangkut penguasa, pembesar atau perorangan dengan mengalihkan pandangan dari kepentingan orang banyak, maka tidak sah menjadikannya dasar hukum, karena apabila mashlahah itu bersifat umum, maka itulah yang dimaksudkan syari' sekalipun menimbulkan bahaya terhadap orang seorang atau beberapa orang saja.

e. Bahwa ia sesuai dengan (*munasib)* dengan tujuan syara' (termasuk dalam jenis mashlahah yang disebutkan syara').[26]

f. Bahwa ia bukan mashlahah mulghah, seperti fatwa mufti kepada raja yang membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja, bahwa kafaratnya hanya berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena nash tentang itu tidak membedakan Raja dan rakyat biasa, harus menuruti tertib yang ditetapkan Allah.[27]

Menurut Abdul Wahab Khallaf para Ulama yang menjadikan hujjah mashlahah mursalah mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para Ulama mensyaratkan dalam

[26]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 153

[27]*Ibid*., hlm. 153.

mashlahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat:

1. Harus benar-benar membuahkan mashlahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah mashlahah itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, mashlahah dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak Qadhi dalam seluruh suasana.[28]
2. Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkan kemashlahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahatan itu memberikan manfaat bagi seluruh umat.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan untuk kemashlahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan wanita dalam hal pembagian harta waris, merupakan

[28]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1996), hlm. 146

mashlahah yang tidak bisa dibenarkan. Sebab mashlahah yang demikian itu adalah batal.[29]

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata "keluarga" dan "sakinah" adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut Soelaeman dijelaskan dalam bukunya Pendidikan Dalam Keluarga, keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju Ridha Allah.[30]

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.[31] Dan yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, sia-sekata, seiring sejalan, lunak hati/ lapang dada, demokratis secara

---

[29]*Ibid*., hlm.146

[30]Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang), (*Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19

[31]*Ibid*.,hlm. 19.

rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki missi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.[32]

Menurut Cahyadi Takariawan, keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota keluarga, keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah.[33] Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah Swt, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.[34]

2. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Allah Swt., berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[32]Mardani, *Hukum Keluaerga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

[33]Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), hlm.Xliv.

[34]*Ibid*.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[35]

Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Swt. sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. menjadi kenyataan.[36]

Dari perspektif pendidikan Islam, perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia, dari kecil, remaja, dewasa hingga akhirnya melangsungkan pernikahan adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks demikian, pada dasarnya, manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Chours, seorang psikolog Belanda bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu:

a. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.

---

[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 803.

[36]Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'I, 2016), hlm. 150.

b. Kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan.
c. Kebutuhan meta fisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.[37]

Keinginan untuk melangsungkan perkawinan biasanya muncul setelah adanya proses saling mencintai antara dua orang manusia yang berlawanan jenis. Perasaan cinta yang tumbuh didalam diri keduanya mendorong mereka untuk membuat komitmen untuk hidup bersama dalam institusi keluarga, memiliki keturunan, kemudian membina keluarga tersebut kearah yang dicita-citakan. Tetapi dalam prakteknya, komitmen awal yang lazim dimiliki oleh setiap orang ini berakhir dengan tragedi. Bayak keluarga yang akhirnya bubar ditengah jalan akibat ketidakcocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah.[38]

Banyak faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab. Bisa jadi karena persiapan kearah pernikahan kurang maksimal dalam berbagai aspek, seperti aspek mental, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam kaitan ini, Islam memandang penting sebuah sebuah persiapan kearah perkawinan. Hanya orang-orang yang siap dengan kerangka konseptual yang utuh, yakni mencapai sasaran-sasaran.pendidikan Islam, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia.[39]

---

[37]Ulfatmi, *Op. Cit*, hlm. 66.
[38]*Ibid*.
[39]*Ibid.*, hlm. 67.

Membagun keluarga sakinah adalah suatu usaha yang mulia. Namun, jangan pernah anda membayangkan itu akan terwujud dalam sekejap mata, tanpa rintangan yang menghadang disana.[40]

a. Ditegakkannya Keluarga di Atas Fondasi Agama

Pada level awal pembentukan rumah tangga, salah satu indikasi ditegakkannya sebuah rumah tangga diatas fodasi agama, adalah dengan dipilihnya jodoh menurut pertimbangan agama.

Untuk itu dua langkah pertama yang harus kita tempuh diawal usaha membangun keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah adalah:

1. Memilih istri yang baik, yakni dengan mengedepankan faktor agama sebagai standar pemilihan jodoh.
2. Apabila setelah menikah kita mendapati keagamaan atau akhlak istri kita belum baik, bahkan cenderung mengarah perilaku buruk, maka seorang suami harus berusaha secara ekstra untuk memperbaiki istrinya. Yakni, dengan mendekatkan istri kepada agama, meningkatkan pelaksanaan ibadahnya, memotivasi untuk beramal shalih, memilihkan teman-teman yang shalihah, dan lain sebagainya. Demikian pula, kedua hal tersebut juga harus diterapkan oleh kaum mushlimah, dengan menjadikan keshalihan agama sebagai tolak ukur utama.[41]

---

[40]Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Kiswah Media, 2009), hlm. 133.

[41]*Ibid.*,hlm. 135-136.

b. Menerangi Keluarga Dengan Cahaya Iman

Menerangi keluarga denga cahaya iman merupakan pilihan tepat untuk senantiasa menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Karena, apabila cahaya iman yang menyeruak masuk memenuhi segenap rumah, maka rahmat Allah Swt. yang begitu luas akan menggiring para penghuninya untuk menggapai hidup bahagia dibawah naungan ridha-Nya.

c. Menjadikan Rumah Sebagai Gudang Ilmu

Ilmu akan menghiasi pemilikya denga sifat *furqan* yakni, mampu membedakan jalan kebaikan dengan jalan kesesatan. Ilmu mampu mengantarkan pemiliknya menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keluarga yang disinari cahaya ilmu akan mendekatkan para penghuninya kepada Allah Swt.[42]

Hal-hal yang bisa ditempuh rumah tangga senantiasa disinari dengan cahaya ilmu adalah:[43]

1. Melaksakan kajian agama di dalam rumah, yang dihadiri oleh semua keluarga. Dikaji ilmu-ilmu syar'i, baik yang berkaitan dengan tema akidah, akhlak, fiqh ibadah, tafsir, hadits, dan lain sebagainya.
2. Merintis perpustakaan Islam di dalam rumah. Yakni dengan mengoleksi buku-buku agama

[42]*Ibid*., hlm. 137-138.
[43]*Ibid.*, hlm. 139-140

3. Menyediakan pustaka audio di dalam rumah. Yakni berisi kumpulan kaset-kaset islami, misalnya ceramah-ceramah ulama', tilawah atau murattal.
4. Mengundang orang-orang yang shalih untuk berkunjung ke rumah dan mendekatkan anggota keluarga kepadanya.
5. Mengajarkan hukum-hukum agama kepada penghuni rumah.

d. Mendesain Keharmonisan Di Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan itu akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga.

e. Membangun keluarga diatas landasan akhlak mulia

Sangat berpotensi menciptakan nuansa bahagia di dalam keluarga. Karena, mayoritas problematika yang menghantam keluarga dipicu oleh buruknya akhlak dan perilaku salah satu anggota keluarga. Maka tebarkanlah sikap lemah lembut di dalam rumah.[44] Rasulullah Saw., bersabda:

اذا أراد الله عز وجل باهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق[45]

Artinya: *"Apabila Allah SWT, menghendaki kebaikan bagi penghuni sebuah rumah, dia akan menenamkan kepada mereka sikap lemah lembut* "

[44]*Ibid.*, hlm. 140-143.

[45] Diriwayatkan Imam Ahamad, lihat Al-Musnad,VI:71, dan terdapat didalam Shahibul Jami'. No. 303.

3. Fungsi Keluarga Sakinah

Menurut Soelaeman makna dan fungsi keluarga serta pelaksaannya dipengaruhi oleh kebudayaan sekitar dan intensitas keluarga dalam turut sertanya dengan kebudayaan dan lingkungannya, keyakinan, pandangan hidup dan sistem nilai yang menggariskan tujuan hidup serta kebijaksanaan keluarga dalam dalam rangka melaksakan tata laksana (manajemen keluarga).[46]

Menurut Agus Riyadi fungsi keluarga sakinah terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Fungsi Individual
   a. Meningkatkan Derajat Kemanuasiaan dan Ibadah

      Keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan. Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. bahwa dengan menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) dan lebih menjaga kemaluan. Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa dan ibadah.[47]

   b. Memperoleh Ketenangan dan Ketentraman Jiwa

---

[46]Ulfatmi, *Op. Cit.*, hlm. 66.

[47]Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani,* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hlm. 78. Dalam Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Ombak,2013), hlm. 107.

Disamping itu, berkeluarga akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketentraman jiwa. Firman Allah Swt. dalam surat arum ayat 21

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum:21)*[48]

Menjelaskan ketentraman atau sakinah dalam surah tersebut diatas, Quraish Shihab memaparkan bahwa mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihnya kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah. Sedangkan sakinah diambil dari kata sakana yang berarti diam/ tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih, tenang bergerak setelah tadinya ia meronta. Sakinah karena perkawinan adalah

[48]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Loc. Cit.*

ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.[49]

Abu Zahra menyatakan bahwa: nikah merupakan peristirahatan yang hakiki bagi laki-laki (sebagai suami) dan perempuan (sebagai istri) bersama-sama. Karena istri mendapat orang yang menanggung pembelanjaan, sementara ia menjaga rumah dan anak-anaknya. Suami setelah berpayah-payah menjalani kehidupan mendapatkan dirumah istrinya denga suasana damai. Bagaikan mendapat siraman air di gurun yang panas. Andaikan tidak menikah tidak akan mendapatkan yang demikian.[50]

c. Meneruskan Keturunan

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melajutkan keturunan, keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah kepada Allah. Allah Swt berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

[49]Agus Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 108.
[50]*Ibid.*

> *dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (QS. Annisa: 1)*[51]

Allah Swt. telah menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan, menciptakan sperma, dan menyediakan bagi sperma itu sarana kesuburan. Ia menciptakan rahim sebagi tempat berkembangya sperma. Ia menganugerahkan syahwat kepada laki-laki dan perempuan. Semua fenomena ini dalam pandangan orang-orang yang berfikir merupakan bukti adanya keinginan pencipta sekaligus merupakan tantangan kepada mereka untuk mengenal dan menganalisis lebih jauh apa yang telah dipersiapkan bagi manusia. Adanya keinginan sang pencipta ini terlihat dalam isyaratnya melalui Rasulullah dlam sabdanya: "menikahlah dan milikilah keturunan." [52]

Nabi Zakaria as. seorang nabi yang belum mendapat keturunan sampai menjelang usia tuanya, muncul keinginan fitri yang kuat untuk mempunyai keturunan, untuk menyambungkan kehidupan. [53] Doa nabi Zakaria dalam al-Qur'an:

---

[51]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.,* hlm. 141.

[52]Ahmad Faiz, Cita Keluarga Islam, (Jakarta: Serambi Ilmu Semaesta, 2001), hlm. 79. Dalam Agus Riyadi, Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Ombak,2013), hlm. 109.

[53]Miharso, *Op. Cit.,* hlm. 80. dalam Agus Riyadi, *Op. Cit.,* hlm. 110.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali Imran: 38).*[54]

Atas dasar uraian diatas, anak adalah unsur yang penting di dalam keluarga. Bahkan masing-masing unsur di dalam keluarga yaitu suami, istri, dan anak mempunyai peranan penting di dalam membina dan meneggakan keluarga, kalau salah satu unsur itu hilang, maka menjadi goncang dan keluarga kehilangan kesinambungan.

2. Fungsi Sosial

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dalam sosiologi, keluarga merupakan suatu unit sosial utama.[55]

Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket.

---

[54]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.,* hlm. 100.

[55]Agus Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 112.

Pondasi kehidupan kekeluargaan adalah agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Dalam menggambarkan betapa kokohnya peran keluarga di dalam suatu bangsa, keluarga juga sebagai benteng moral bangsa.[56]

3. Fungsi Pendidikan

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berhubungan erat dengan fungsi pendidikan. Di antaranya adalah QS. Attakhrim ayat 6 dan QS. Annisa ayat 9:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Attakhrim: 6)*[57]

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Annisa: 9)*[58]

---

[56]*Ibid.*, hlm. 114.
[57]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.,* hlm. 1148.
[58]*Ibid.*,hlm. 144.

Pada ayat yang pertama, perintah terhadap orang beriman untuk dapat melakukan self education dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati perintah Allah Swt. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya.[59]

[59]Agus Riyadi, *Op. Cit*., hlm.116.

BAB III

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

A. Gambaran Umum KUA Limbangan

Kecamatan Limbangan merupakan kota kecamatan diwilayah Kabupaten Kendal dengan jarak 32 km sebelah Tenggara dari ibu kota Kabupaten Kendal. Adapun luas wilayah Kecematan Limbangan 71,71 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Ungaran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sumowono
- Sebelah Barat : Kecamatan Singorojo
- Sebelah Utara : Kecamatan Boja

Tanah seluas tersebut dihuni oleh penduduk sebanyak 35.879 jiwa/ dengan perincian sebagai berikut:

- Islam : 35.469 orang
- Kristen Protestan : 294 orang
- Kristen Katolik : 103 orang
- Hindu : - orang
- Budha : 13 orang

Dengan data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk kota Kecamatan Limbangan 98% beragama Islam, adapun pengalaman bidang

agama cukup tinggi, hali ini bisa dilihat dari data tempat ibadah agama sebagai berikut:

- Masjid : 66 buah
- Langgar : 133 buah
- Musholla : 24 buah
- Gereja : 5 buah
- Wihara : -
- Pure : -

Dengan kondisi umum Kecamatan Limbangan yang menjadi sasaran program Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan. Sampai pada akhir tahun 2016 telah terjadi pelaksanaan pencatatan pernikahan sebanyak 253 peristiwa, talak 6 peristiwa dan cerai gugat kosong peristiwa, rujuk kosong, dengan jumlah NTCR sebanyak 269 peristiwa.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup KUA Kecamatan Limabangan tahun 2016 meliputi:

- Kesekretariatan
- Keuangan
- Kepenghuluan
- Kepenyuluhan
- Pekapontren
- Jidzawaibsos
- Bimbingan Perkawinan/ BP4
- Haji

- Kegiatan Lintas Sektoral

2. Visi dan Misi

   a. Visi

      Visi dari perencanaan program adalah menjadikan Kantor Kementerian Agama sebagai pelopor etika dalam kehidupan berbangsa, inspirator dan motivator bagi terciptanya toleransi beragam.

   b. Misi

      Misi dari perencanaan meningkatkan penghayatan moral kedalam spiritual dan keagamaan serta penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan melalui peningkatan pengembangan kehidupan keluarga sakinah, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, serta memperoleh kerukunan antar umat beragama atas dasar rasa hormat dan kerelaan bersama.

3. Tujuan dan Sasaran

   a. Tujuan

      Tujuannya adalah:

      1. Meningkatkan keamanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
      2. Memberikan bimbingan kepada suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sakinah
      3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pelayanan pencatatan nikah/rujuk

4. Memberikan pelayanan masyarakat dibidang perwakafan
5. Memberikan bimbingan nasyarakat dibidang zakat infaq dan shadaqah dan ibadah sosial
6. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlakul karimah, dan peningkatan pendapatan keluarga desa binaan keluarga sakinah.

b. Sasaran

Sasarannya adalah:

1. Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kecamatan Limbangan
2. Terwujudnya pasangan suami istri dalam kehidupan keluarga yang sakinah diwilayah Kecamatan Limbangan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dibidang nikah/rujuk bagi masyarakat Kecamatan Limbangan
4. Terwujudnya pengamanan terhadap tanah wakaf diwilayah Kec. Limbangan
5. Terwujudnya penyelenggaraan zakat, infaq dan shadaqah dan iadah sosial dengan baik di wilayah Kecamatan Limbangan
6. Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, akhlakul karimah dan peningkatan pendapatan keluarga.

4. Cara pencapaian tujuan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran selaras visi dan misi, berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2002 tentang program kerja, maka disusunlah program dan kegiatan:

a. Program

Program-program yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Membina dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama di Kecamatan Limbangan melalui penataran khotib/mubaligh dan ceramah Keagamaan melalui Penyuluh Agama.
2. Membina dan membimbing suami istri di Kecamatan Limbangan melalui Penataran Catin/keluarga sakinah.
3. Memeberikan pelayanan pencatatan nikah /rujuk di kantor atau bedolan secara cepat tepat dan akurat dengan pelayanan yang prima.
4. Sosialisasi UU RI No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan Tanah Milik melalui penyuluhan wakaf.
5. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat melalui penyuluhan zakat.
6. Sosialisasi UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sakinah dan Sejahtera.

7. Sosialisasi PP No. 8 tahun 2014 Nikah/Rujuk tentang biaya.
8. Sosialisasi PP No. 60 tahun 2016 tentang pungli.

b. Kegiatan.

Untuk tercapainya program, maka disusunlah kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Mengirimkan peserta penataran khotib/mubaligh ke tingkat Kabupaten Kendal dan memberikan penyuluhan ditingkat Kecamatan melalui Penyuluhan Agama.
2. Melaksanakan penataran catin/tinru di Kecamatan Limbangan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk di kantor atau di luar kantor secara prima sesuai permohonan yang bersangkutan.
4. Mengadakan penyuluhan tentang perwakafan tanah milik oleh penyuluh-penyuluh agama dalam kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Limbangan.
5. Mengadakan penyuluhan UU No. 33 tentang pengelolaan zakat dan pembentukan unit pengumpulan zakat di tiap desa oleh para penyuluh Agama Non PNS.
6. Mengadakan penyuluhan KMA No. 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.
7. Mengadakan sosialisasi PP No. 48 tahun 2014 nikah/rujuk tentang biaya.
8. Mengadakan sosialisasi PP No. 60 tahun 2016 tentang sober pungli.

5. Evaluasi Kinerja

Dari program yang kemudian dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan, dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator yang berupa inputs, outputs, outcomes, benefits dan inpacts. Dari enam kegiatan yang terprogram, dapat dikemukakan realitas dari rencana program, capaian indikator kinerja, nilai capaian indikator kinerja.

a. Program membina dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama di Kecamatan Limbangan melalui penataran khotib/ mubaligh ketingkat Kabupaten Kendal. Prosentasi niali capaian akhir kegiatan 95,50 dan nilai capaian akhir program 95,50.
b. Program membina dab membimbing pasangan suami istri di Kecamatan Limbangan melalui penataran keluarga sakinah calon pengantin/pengantin baru dengan kegiatan melaksanakan penataran keluarga sakinah calon pengantin/ pengantin baru. Prosentasi nilai capaian akhir kegiatan 92,50 dan nilai capaian akhir program 92,50.
c. Program memberikan pelayanan pencatatan nikah/ rujuk dikantor atau diluar kantor (bedolan) dengan pelayanan prima dengan kegiatan melaksanakan pencatatan nikah/ rujuk dikantor atau diluar kantor (bedolan) secara cepat tepat dan akurat sesuai dengan permohonan yang bersangkutan. Prosentasi nilai capaian akhir kegiatan 98,50 dan nilai capaian akhir program 98,50.

d. Program Sosialisasi UU RI No. 41 tahun 2004 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Limbangan dengan kegiatan mengadakan penyuluhan perwakafan tanah milik di Kecamatan Limbangan. Dengan berdasarkan UU RI No. 41 tahun 2004 PP No. 41 tahun 2006, prosentasi nilai capaian akhir kegiatan 78,50 dan nilai capaian akhir program 78,50.

e. Sosialisasi UU No. 39 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan kegiatan penyuluhan UU No. 39 No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kecamatan Limbangan. Prosentasi nilai capaian akhir kegiatannya 86,66 dan niali capaian akhir program 86,66.

f. Pembinaan Desa Binaan keluarga sakinah nilai capaian kegiatannya 93,50 dan niali capaian akhir program 93,50.

g. Sosialisasi PP No.48 tentang biaya nikah nilai capaian kegiatannya 93,50 dan nilai capaian akhir program 93,50

h. Sosialisasi PP No. 60 tahun 2016 tentang Sapu bersih pungli. Nilai capaian akhir kegiatan 78,05 dan nilai capaian akhir 80.00.

6. Pencapaian Kinerja

a. Hal yang Menonjol

1. Keberhasilan program bisa dilihat pada pelayanan pencatatan nikah dengan bertambahnya nikah yang dicatat, ini mengindikasikan berkurangnya nikah dibawah umur.

2. Keberhasilan yang lain, bisa dilihat pada bimbingan pernikahan bagi calon pengantin/pengantin baru, yakni semakin berkurangnya permasalahan keluarga yang diajukan ke BP4 dan bisa dilihat dari berkurangnya keluarga pra sakinah.

b. Kekurangan-kekurangan

Meskipun program berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kekurangan yang ada antara lain:

1. Dalam pelaksanaan pencatatan nikah terkadang berbenturan jam pelaksanaannya dikarenakan terbatasnya tenaga petugas pencatat nikah.
2. Dalam bimbingan keluarga sakinah terbatas pada teori belum menyentuh kepada peningkatan ekonomi keluarga.

B. Gambaran Umum Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal

1. Letak Geografis Desa

Desa Jawisarimerupakan salah satu dari 16 desa yang berada di wilayah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Desa Jawisari memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Pagerwojo (Kec. Limbangan)
b. Sebelah Selatan : Desa Ngeserep Balong (Kec. Limbangan)
c. Sebelah Barat : Desa Gonoharjo (Kec. Limbangan)
d. Sebelah Timur : Desa Margosari (Kec. Limbangan)

2. Kondisi Geografi dan Monografi Desa

Jumlah Penduduk Desa Jawisari sampai dengan akhir bulan November 2016 adalah 1183 Jiwa terdiri dari:

- Laki-laki : 592 Jiwa
- Perempuan : 590 Jiwa

b) Jumlah Kepala Keluarga: 378 KK

c) Jumlah Penduduk:

- Usia 0 – 14 : 304 Jiwa
- Usia 15 – 49 : 644 Jiwa
- Usia ≥ 50 : 235 Jiwa[1]

3. Mata Pencaharian Penduduk[2]

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	159 orang
2.	Buruh Tani	12 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	10 orang
4.	Pedagang Barang Kelontong	6 orang
5.	Perawat Swasta	2 orang
6.	Bidan Swasta	2 orang
7.	TNI	3 orang
8.	POLRI	2 orang

[1] Dikutip dari *Profil Desa Jawisari Tahun 2016*
[2] *Ibid.*

9.	Guru Swasta	7 orang
10.	Karyawan Perusahaan Swasta	215 orang
11.	Wiraswasta	144 orang
12.	Belum Bekerja	292 orang
13.	Pelajar	162 orang
14.	Ibu Rumah Tangga	90 orang
15.	Purnawirawan/ Pensiunan	4 orang
16.	Perangkat Desa	6 orang
17.	Buruh Harian Lepas	63 orang
18.	Sopir	1 orang
19.	Karyawan Honorer	3 orang
	Jumlah Total Penduduk	**1.183 orang**

4. Pendidikan Masyarakat[3]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3 – 6 th yang belum masuk TK	22 orang
2.	Usia 3 – 6 th yang sedang TK/ Play Group	34 orang
3.	Usia 7 – 18 th yang tidak pernah sekolah	0 orang
4.	Usia 7 – 18 th yang sedang sekolah	79 orang
5.	Usia 18 – 56 th yang tidak pernah sekolah	0 orang
6.	Usia 18 – 56 th pernah SD tetapi tidak tamat	117 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	364 orang

[3] Dikutip dari *Profil Desa Jawisari Tahun 2016*

8.	Usia 12 – 56 th tidak tamat SLTP	18 orang
9.	Usia 18 – 56 th tidak tamat SLTA	9 orang
10.	Tamat SMP/ Sederajat	225 orang
11.	Tamat SMA/ Sederajat	156 orang
12.	Tamat D-1/ Sederajat	0 orang
13.	Tamat D-2/ Sederajat	3 orang
14.	Tamat D-3/ Sederajat	12 orang
15.	Tamat S-1/ Sederajat	20 orang
16.	Tamat S-2/ Sederajat	3 orang
	Jumlah Total	**1.062 orang**

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Kebanyakan masyarakat Desa Jawisari menyandarkan kehidupannya pada pertanian, antara lain pohon aren dan teh. Mayoritas hasil aren yang didapatkan dari kebun masing-masing diolah secara mandiri oleh masyarakat sampai menjadi gula aren atau gula merah. Pemasarannya pun kebanyakan berdasar atas pesanan dari pelanggan. Selain pohon aren, masyarakat Jawisari juga dikenal sebagai petani teh.[4] Akan tetapi teh yang telah dipetik tidak diproduksi sendiri dikarenakan keterbatasan teknologi pengolahan dan kurangnya

[4] Hasil wawancara dengan Bu Rokhayati, Tanggal 8 Maret 2017, Pukul: 13.00 WIB.

perhatian pemerintah setempat. Jadi kebanyakan petani teh, setelah teh dipetik langsung dijual ke pengepul teh.

Secara rinci memang tidak ada catatan yang didapat oleh kami untuk menunjukkan tingkat kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi berdasarkan pengamatan kami ditemukan bahwa tingkat ekonomi di Desa Jawisari tergolong menengah kebawah.

6. Kondisi Sosial Budaya

Kebudayaan di Desa Jawisari tidak ada yang menonjol, hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu hal yang spesifik tentang apa yang menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. Namun terdapat beberapa budaya yang menjadi kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat setempat, antara lain iriban (membersihkan aliran sungai) dan kerja bhakti.

Budaya iriban dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh warga desa di sungai setempat. Budaya tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai. Sedangkan budaya kerja bhakti selalu dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi masjid, mushola, bersih-bersih makam dll.[5] Ini menunjukkan bahwa secara perlahan nilai-nilai tradisi itu mulai dibumbui oleh semangat keberagaman. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kuat dalam ikatan persaudaraannya.

[5] Hasil wawancara dengan Bu Rokhayati, Tanggal 8 Maret 2017, Pukul: 13.00 WIB

7. Kondisi Sosial Keagamaan

Hampir 99,9% penduduk Desa Jawisari beragama Islam. Di samping itu ada juga penduduk non muslim yang bertempat tingal di Desa Jawisari. Adanya varian masyarakat yang beragama, tentu saja merupakan tuntutan bagi masyarakat setempat untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat dalam membina kehidupan keberagamaan.

Kehidupan keberagamanmemiliki warna tersendiri. Di Desa Jawisari terdapat 4 mushola dan 2 masjid. Banyak sekali agenda pertemuan biasa yang didesain dan diselingi dengan kegiatan keberagamaan. Pertemuan ini misalnya kumpulnya rutinan ibu-ibu dan bapak-bapak per-RT yang dilaksanakan setiap seminggu sekali di salah satu rumah warga, dengan rangkaian acara, pembacaan Asmaul Husna, tahlilan/ yasinan dilanjutkan agenda menabung atau arisan dll.

Adapun pengajian setiap hari senin dan kamis yang dilaksanakan di madrasah diniyah yang dilaksanakan setiap ba'da dhuhur. Acara di dalam pengajian tersebut antara lain tahlil dan kajian kitab kuning. Selain itu terdapat pula pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap selapanan yang disebut dengan mujahadah. Acara pengajian pun tak hanya dilaksanakan oleh ibu-ibu

atau bapak-bapak, IRMA pun mengadakan kegiatan rutinan setiap minggu untuk tahlilan dan yasinan bersama.[6]

Dalam acara apapun yang berbau kemasyarakatan warga tidak melupakan untuk tetap membaca tahlil/ yasin, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Budaya keagamaan masyarakat desaJawisari telah terbentuk sejak lama. Dikarenakan teguhnya pelestarian budaya keagamaan sedari kecil.

C. Upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari

Upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari yakni dengan membentuk program-progam khusus untuk terwujudnya keluarga sakinah, antara lain:

1. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Limbangan dilaksanakan satu tahun sekali.

   Sosialisasi dilaksanakan di Desa Peron Kec Limbangan ketika rapat P3N dihadiri oleh perwakilan setiap Desa diwakili oleh 2 orang peserta. Di Desa Jawisari diwakili oleh Pak Zainuri selaku mudin dan Pak Hasan selaku penyuluh non PNS pada tanggal 5 februari 2016.

2. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.

   Sebelum hari H pernikahan, dilaksanakan pemeriksaan administrasi calon pengantin sekaligus memberikan pembinaan pra

[6]Hasil wawancara dengan Bu Rokhayati, Tanggal 8 Maret 2017, Pukul: 13.00 WIB

nikah. Setelah menikah biasanya pasangan suami istri mempunyai anak lalu datang ke KUA untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dan lain-lain ketika itu sekaligus konsultasi pembinaan pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga sakinah.[7]

3. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.

   Menurut data dari KUA Limbangan, masyarakat Desa Jawisari Pasif, tidak ada yang berkonsultasi ke KUA Limbangan pada tahun 2016.

4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali).

   Dilaksanakan oleh dan pada waktu:[8]

Nama	Tanggal Koordinasi
Agus Setiawan	03-1-2016
M. Iqbal	18-5-2016
Sholehan	23-9-2016
A Saefullah	24-9-2016
Pandi	25-12-2016

[7] Hasil wawancara dengan Bapak H. Suesrun penyuluh keagamaan, Senin, 10 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.

[8] Hasil wawancara dengan Bapak H. Suesrun penyuluh keagamaan, Senin, 10 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.

5. Menyebar brosur persyaratan nikah.
6. Khususnya di desa Jawisari rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan.

Penyuluhan dilaksanakan rutin setiap jum'at pon dimasjid ta'lim Miftahul Ulum yang diampu oleh staff KUA Limbangan Bapak H.Suesrun (Penyuluh Keagamaan). Di ikuti oleh warga dusun Lebari Desa Jawisari, mayoritas yang mengikuti penyuluhan adalah ibu-ibu yang sudah berusia 30 tahun keatas.[9].

Materi kajian yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Materi yang Disampaikan
25-Januari-2016	Kiat membina keluarga sakinah
29-Februari-2016	Bimbingan Rasulullah Saw. dalam Kehidupan Berumah Tangga.
8-April-2016	Cara meraih kehidupan yang sakinah
13-Mei-2016	Hak dan kewajiban suami dan istri
17-Juni-2016	Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

[9]*Ibid.*

22-Juli-2016	Amalan ringan pembuka jalan menuju surga
26-Agustus-2016	Ciri-ciri wanita shalihah
30-September-2016	7 Tanda bahagia menurut Rasulullah Saw
4-November-2016	Kedudukan wanita dalam islam
9-Desember-2016	Kewajiban mendidik anak

[10]

Setelah ada upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah masyarakat Desa Jawisari mengalami penurunan tingkat perceraian dari tahun 2015-2016. Walaupun warga yang mengikuti penyululuhan hanya ibu-ibu yang berumur 40-55 tahun, akan tetapi juga memberikan dampak yang baik kepada anak-anaknya hingga cucu-cucunya, karena program penyuluhan yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at Pon menurut Pak H. Suesrun (Penyuluh Keagamaan) untuk memberikan wawasan kepada warga, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Terbukti pada saat ini warga lebih memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak, telah berkurang pernikahan anak setelah lulus SMP. Sebelum

[10] Hasil wawancara dengan Bapak H. Suesrun penyuluh keagamaan, Senin, 10 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.

nya pada tahun 2010-2014 terdapat 2-6 orang kasus perceraian menurut data dari KUA Limbangan tiap tahunnya.

Tahun	Kasus perceraian
2010	6
2011	5
2012	3
2013	2
2014	4
2015	1
2016	1

Hasil wawancara penulis dengan Bu Rohayati selaku sektretaris Desa Jawisari. Desa Jawisari memiliki dua Dusun, yang pertama dusun Krajan, yang kedua dusun Lebari. Kedua dusun tersebut kondisi keagamaannya baik. Terdapat banyak kegiatan keagamaan dalam setiap minggu dan perbulannya. Namun kondisi ekonomi dan pendidikannya sedikit berbeda. Di dusun Krajan kondisi ekonomi menengah keatas karena masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi sampai sarjana, dan banyak masyarakatnya yang mampu menghafal Al-Qur’an. Sedangkan di Dusun Lebari kondisisi ekonomi masyarakat

menengah kebawah karena mayoritas masyarakatnya hanya meraih pendidikan SD, SMP sampai SMA/sederajat.[11]

Dari dua dusun tersebut yang masih terdapat banyak kasus perceraian yaitu di Dusun Lebari kondisi ekonomi menengah kebawah dan pendidikannya mayoritas hanya sampai SMA/sederajat. Walaupun di Dusun Lebari rutin dilaksanakan kajian tentang keluarga sakinah dari staff KUA Limbangan oleh Bapak H. Suesrun yakni satu bulan sekali setiap Jum'at Pon yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Dusun Lebari, namun masyarakatnya masih kurang wawasan ilmu tentang membentuk keluarga yang sakinah disebabkan karena kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti program KUA Limbangan tersebut. Selain upaya itu Kantor Urusan Agama melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, hasilnya menyingkronkan peraturan KUA Limbangan dengan realita di masyarakat, hasilnya pada tahun 2016 sampai saat ini masyarakat Dusun Lebari sudah jarang menikahkan anak-anaknya setelah lulus pendidikan SMP. Serta program KUA lainya yaitu menyebar brosur yang berisi tentang persyaratan nikah untuk memberi pemahaman calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.[12]

Adapun hasil wawancara penulis dengan warga yang telah menikah bahwa warga belum mamahi upaya KUA dalam

---

[11] Hasil wawancara dengan Bu Rohayati sekretaris Desa Jawisari, Rabu , 26 April 2017 Pukul 11.00 WIB.

[12] Hasil wawancara dengan Bu Rohayati sekretaris Desa Jawisari, Rabu , 26 April 2017 Pukul 11.00 WIB.

pembentukan keluarga sakinah ditandai dengan kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan oleh KUA Limbangan. Warga Desa Jawisari mayoritas menikah ketika lulus pendidikan SD dan SMP sehingga kurang matang jiwa dan raganya dalam membentuk sebuah keluarga yang tenang dan tentram (sakinah). Menurut warga hal-hal yang membuat keluarga mereka tenang adalah keikhlasan menerima pasangan dan berilmu. Ikhlas adalah kunci dari menerima segala kekurangan dalam rumah tangga dan ilmu untuk mendidik anak-anaknya. Warga yang mempunyai sengketa dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan dengan caranya sendiri tanpa berkonsultasi ke KUA. Sehingga menurut warga, keluarga yang tidak berbekal keikhlasan dan ilmu akan rentan keharmonisan keluarganya serta bisa mengakibatkan perceraian.

BAB IV

ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH TENTANG UPAYA KUA LIMBANGAN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA JAWISARI KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

A. Analisis Terhadap Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui nikah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah SWT. Karena itulah, Nabi mendorong umatnya untuk segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri.[1]

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tak sedikit keluarga mengalami perpecahan tidak tentram dan menderita setelah menikah karena disebabkan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Maka dari itu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan dalam

[1]Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 5.

Islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Peran Kantor Urusan Agama dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah agar dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari yakni dengan membentuk program-progam sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Limbangan dilaksanakan satu tahun sekali.
2. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.
3. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali).
5. Menyebar brosur persyaratan nikah.
6. Khususnya di desa Jawisari rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan.[2]

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan rutin oleh KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal adalah program kajian tentang membentuk keluarga sakinah yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali setiap hari Jum'at Pon yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK Dusun Lebari.

[2] Hasil wawancara dengan Bapak H. Suesrun penyuluh keagamaan, Senin, 10 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.

Semua program KUA Limbangan terlaksana secara rutin di masyarakat Desa Jawisari. Namun Setelah dibentuk upaya KUA Limbagan masyarakat Desa Jawisari masih kurang aktif mengikuti program yang dilaksanakan KUA Limbangan. Masyarakat masih awam akan pentingnya ilmu wawasan untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram.

Dalam bab tiga penulis telah menguraikan hasil wawancara dengan Bu Rohayati selaku Sekretaris Desa Jawisari. Desa Jawisari memiliki dua dusun, yang pertama dusun Krajan, yang kedua dusun Lebari. Kedua dusun tersebut kondisi keagamaannya baik. Terdapat banyak kegiatan keagamaan dalam setiap minggu dan perbulannya. Namun kondisi ekonomi dan pendidikannya sedikit berbeda. Di dusun Krajan kondisi ekonomi menengah keatas karena masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi sampai sarjana, dan banyak masyarakatnya yang mampu menghafal Al-Qur'an. Sedangkan di Dusun Lebari kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah karena mayoritas masyarakatnya hanya meraih pendidikan SMP/ sederajat sampai SMA/sederajat. Dari dua dusun tersebut yang masih terdapat banyak kasus perceraian yaitu di Dusun Lebari dimana kondisi ekonomi masyarakatnya menengah kebawah dan pendidikannya mayoritas hanya sampai SMA/sederajat. Padahal di Dusun Lebari rutin dilaksanakan kajian tentang keluarga sakinah dari staff KUA Limbangan yang di ampu oleh H. Sesrun selaku penyuluh keagamaan yakni satu bulan sekali setiap Jum'at Pon yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK Dusun Lebari.

Menurut penulis, peran KUA Limbangan sangat penting bagi masyarakat Desa Jawisari yang masih perlu pembinaan, karena masyarakatnya masih awam dalam memahami upaya KUA yang bermanfaat bagi masyarakat untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bermasyarakat yang sejahtera. KUA telah memberikan wawasan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang rutin dilaksanakan satu bulan sekali di Desa Jawisari dimulai pada tahun 2015 walaupun hanya sedikit masyarakat yang merespon. Setelah ada upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah masyarakat Desa Jawisari mengalami penurunan tingkat perceraian dari tahun 2015-2016. Sebelumnya pada tahun 2010-2014 ada 2-6 kasus perceraian tiap tahunnya. Hal tersebut menjadi tanda bahwa upaya KUA Limbangan sangat bermafaat bagi masyarakat Desa Jawisari seperti pembinaan pra nikah untuk memberi bekal wawasan dan mental bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan agar jiwa raganya benar-benar telah matang untuk melaksanakan pernikahan. Setiap masyarakat yang akan menikah akan dibina terlabih dahulu oleh penghulu pelaksanaannya ketika calon pengantin melakukan administrasi di KUA. Begitupun pembinaan setelah pernikahan penting bagi masyarakat, akan tetapi pembinaan pasca pernikahan ini jarang terlaksana karena masih kurang kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya. Dalam perjalanan rumah tangga pasti terdapat berbagai masalah, bagaimanapun caranya bagi pasangan suami istri harus bisa menghadapinya dengan sabar, karena itu adalah

tantangan yang harus ditempuh dan harus dihadapi dengan jalan yang benar agar rumah tangga tetap utuh dalam berbagai hal yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga. Masyarakat mengaku ketika ada persengketaan didalam rumah tangga mereka lebih menyelesaikannya sendiri tanpa berkonsultasi ke KUA, karena kurang fahamnya warga akan peran KUA.

Program lain yang mendukung pembentukan keluarga sakinah yang dibentuk oleh KUA Limbangan yakni program rutinan yang dilaksanakan satu bulan sekali di Dusun Lebari. Program ini menurut Pak H. Suesrun (Penyuluh Keagamaan) untuk memberikan wawasan kepada warga, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Terbukti pada saat ini warga lebih memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak, telah berkurang pernikahan anak setelah lulus SMP. Walaupun yang mengikuti penyuluhan mayoritas ibu-ibu yang telah lanjut usia akan tetapi berdampak baik untuk anak-anak hingga cucunya.

Menurut data dari KUA Limbangan penulis tidak menemukan masyarakat Desa Jawisari yang berkonsultasi seputar keluarga sakinah. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan mereka kurang wawasan dan bimbingan dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Dari masalah ini maka KUA Limbangan hendaknya melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terlebih dahulu akan pentingnya aktif dalam memanfaatkan program-progam yang telah disusun oleh KUA Limbangan.

Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan oleh KUA Limbangan dan masyarakat Desa Jawisari yakni mewujudkan keluarga yang sakinah.

Menurut pihak KUA Limbangan dalam bimbingan keluarga sakinah terbatas pada teori saja, belum menyentuh kepada peningkatan ekonomi keluarga. Menurut penulis faktor ekonomi pada zaman sekarang sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga, karena kurangnya ekonomi memicu terjadinya persengketaan dalam sebuah keluarga. Selain itu akan mempengaruhi tingkat pendidikan bagi keturunannya karena biaya sekolah semakin tinggi sesuai tingkatannya. Maka bimbingan keluarga sakinah hendaknya tidak hanya sebatas teori keagamaan namun teori dan implementasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga itu sangat penting dan berpengaruh kepada keharmonisan keluarga.

Menurut penulis selain faktor ekonomi yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga ada faktor lain yaitu mempunyai keturunan. Jika dalam sebuah keluarga tidak dikaruniai keturunan maka akan berpengaruh juga pada keharmonisan keluarga, karena tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan keturunan. Keluarga yang tidak mempunyai keturunan maka akan merasa bahwa keluarganya tidak sempurna yang pada akhirnya akan menimbulkan pertikaian pasangan suami istri hingga menimbulkan perceraian. sehingga menurut penulis pasangan ini pasti membutuhkan konsultan untuk mendamaikan , sehingga menentramkan kebahagian dalam keluarganya, dari hal itu maka bimbingan dari KUA Limbangan dibutuhkan agar keluarga yang

mempunyai masalah seperti tersebut dapat mempertahankan keluarganya, karena sejatinya keturunan itu adalah atas kehendak Allah SWT.

Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya*: Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.*[3]

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bagi mereka yang mempunyai persengketaan dalam keluarga hendaknya ia memanggil juru damai agar terhindarnya hal-hal yang dibenci oleh Allah yakni perceraian. Juru damai adalah menjadi penengah yang adil dan tidak memihak guna mencarikan alternatif-alternatif solusi, baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun berdasarkan kelaziman local.[4]

Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat masih sedikit kesadaran untuk memanfaatkan peran KUA Limbangan untuk berkonsultasi. Kebanyakan keluarga yang mempunyai masalah menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan pada akhirnya tidak sedikit yang langsung memutuskan untuk bercerai. Bagi keluarga yang mempunyai persengketaan sangat penting baginya untuk berkonsultasi

---

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya, Op. Cit.,* hlm. 109

[4] Nur Khoiron, *Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesi*a, (cetakan pertama, agustus 2015) hlm, 11

karena dengan berkonsultasi maka ia akan diarahkan untuk menempuh jalan berdamai.

B. Analisis Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Jawisari Kecamatan Limbanagan Kabupaten Kendal

Mashlahah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk ke*mafsadat*an. Ulama Malikiyyah menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.[5]

Menurut penulis, pada zaman sekarang mayoritas ulama' telah menerima dalam pengambilan hukum menggunakan metode *mashlahah al-mursalah,* karena seiring berkembangnya zaman maka metode pengambilan hukum menggunakan mashlahah mursalah untuk kemashlahatan umat sangat diperlukan untuk tercapainya manfaat dan menghindari dari kemudharatan.

Kantor Urusan Agama Limbangan Kab. Kendal mempunyai peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah, KUA Limbangan berperan dalam membimbing masyarakat dalam mewujudkan sebuah keluarga yang

[5]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.121.

tentram dan bahagia, masyarakat yang rukun dan sejahtera. Kantor Urusan Agama Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkonsultasi yang akan melaksanakan pernikahan maupun pasca pernikahan. Tujuannya agar masyarakat mempunyai persiapan memahami konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga menjadikannya bekal utama untuk mengarungi rumah tangga dan akhirnya meraih keluarga yang sakinah.

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak terdapat dalil yang menjelaskan tentang peran Kantor Urusan agama. Namun dengan seiring perkembangan zaman dibentuk Kantor Urusan Agama untuk melayani masyarakat berkonsultasi seputar keluarga sakinah dan membimbing masyarakat dalam membentukan keluarga sakinah. Hal itu menurut penulis sangat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.

Allah Swt berfirman dalam QS. Surah Annisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.*[6]

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya, Op. Cit.,* hlm. 109

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika ada persengketaan antara suami istri maka kirimkanlah hakam atau juru damai dari pihak laki-laki dan juru damai dari pihak perempuan. Jika hakam atau juru damai itu mempunyai maksud untuk mengadakan perbaikan dari sepasang suami istri tersebut. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal atau Maha teliti.

Allah memerintahkan agar ketika ada persengketaan hendaknya ada juru damai yang bermaksud mendamaikan keduanya agar terhindarnya hal yang dibenci oleh Allah yakni perceraian. Di bentuk peran-peran Kantor Urusan Agama Limbangan yang telah penulis paparkan di BAB III, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, menjadi konsultan dan membimbing masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang berkeluarga sakinah dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah.

Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *mashalih mursalah* (*istishlahiyah*).[7]

[7]Al Yasa' Abu Bakar, *Op. Cit.,* hlm. 63.

Mashlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *mashlahah mursalah.* Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap mashlahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *mashlahahah mursalah* (mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).[8]*Mashlahah mursalah* adalah metode pengambilan hukum dengan prinsip kemashlahatan secara bebas, mutlak atau absolute dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at secara spesifik. [9]

Untuk menjaga kemurnian metode *mashlahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (*al Qur'an dan hadits*) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi

---

[8]Satria Effendi, *Op. Cit.,* hlm. 148-149.

[9]Pokja Forum Karya Ilmiah PurnaSiswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, *Op. Cit*. hlm. 245.

lain. Dalam hal ini menggunakan *mashlahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.[10]

Menurut Abdul Wahab Khallaf para Ulama yang menjadikan hujjah mashlahah mursalah mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para Ulama mensyaratkan dalam mashlahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat:

1. Harus benar-benar membuahkan mashlahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimabangan apakah mashalat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, mashlahah dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak Qadhi dalam seluruh suasana.[11]
2. Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkan kemashlahahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu dengan

[10]Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam,* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 23.

[11]Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 146.

tidak menaruh perhatian kepada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahahatan itu memberikan manfaat bagi seluruh umat.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan untuk kemashlahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan wanita dalam hal pembagian harta waris, merupakan mashlahah yang tidak bisa dibenarkan. Sebab mashlahah yang demikian itu adalah batal.[12]

Menurut penulis upaya KUA Limbangan memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum berpegang pada penalaran *mashlahah al-mursalah.* Melihat syarat- syarat yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa upaya KUA Limbangan sudah memenuhi syarat-syarat pengambilan hukum melalui mashalahah mursalah, upaya KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif, warga yang mengikuti penyululuhan hanya ibu-ibu yang berumur 40-55 tahun, akan tetapi juga memberikan dampak yang baik kepada anak-anaknya hingga cucunya, karena program penyuluhan yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at Pon menurut Pak H. Suesrun(Penyuluh Keagamaan) untuk memberikan wawasan kepada warga, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mencari ilmu untuk bekal membentuk keluarga yang tenang tentram dan bahagia. Terbukti pada saat ini warga lebih memahami pentingnya pendidikan bagi

[12]*Ibid*.

anak-anak, telah berkurang pernikahan anak setelah lulus SD dan SMP. Walaupun yang mengikuti penyuluhan mayoritas ibu-ibu yang telah lanjut usia akan tetapi berdampak baik untuk anak-anaknya hingga cucunya.

Upaya KUA Limbangan tidak terdapat dalil di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits akan tetapi pembentukan program-program kerjanya tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.

Selain itu upaya KUA Limbangan sejalan dengan maksud salah satu kaidah fiqiyah yaitu; **تصرف اللإمام على الرعية منوط بالمصلحة** (tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan)[13]. Upaya KUA Limbangan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, seperti melaksanakan program koordinasi dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang mana hasilnya adalah untuk menyingkronkan peraturan dari KUA dengan yang berlaku di masyarakat, serta program memberikan kajian tentang keluarga sakinah yang tujuannya agar masyarakat mendapat ilmu untuk bekal mewujudkan keluarga yang sakinah. Upaya KUA tersebut memberikan kemashlahatan yang sifatnya umum untuk masyarakat.

---

[13] Al-Suyuthi, tanpatahun, *al-Asybah Wa an-Nadhair*, (Semarang: Mathba'ah Toha Putra) hlm, 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. Dibentuk Peran Kantor Urusan Agama untuk menjadi wadah bagi masyarakat, berkonsultasi seputar keluarga sakinah, melayani masyarakat dan membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah maka dampaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

   Upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah yakni dengan membentuk program-progam agar terwujudnya pembentukan keluarga sakinah, antara lain:

   a. Sosialisasi keluarga sakinah sekecamatan Limbangan dilaksanakan satu tahun sekali.
   b. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.
   c. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.
   d. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali).

e. Melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah, menugaskan penyuluh non PNS.
f. Menyebar brosur persyaratan nikah.
g. Khususnya di Desa Jawisari rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan setiap jum'at pon dimasjid ta'lim miftahul ulum. diampu oleh staff KUA Bapak H. Suesrun (penyuluh fungsional).

Salah satu program yang dilaksanakan rutin oleh KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal adalah melakukan program penyuluhan pembentukan keluarga sakinah. Khususnya di Desa Jawisari program yang rutin dilaksanakan yaitu disebutkan di poin ke tujuh yakni melaksanakan kajian tentang keluarga sakinah setiap satu bulan sekali yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK Dusun Lebari.

Yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga di Desa Jawisari adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Karena kurangnya ekonomi memicu terjadinya persengketaan dalam sebuah keluarga dan dampaknya mempengaruhi tingkat pendidikan bagi keturunannya karena biaya sekolah semakin tinggi sesuai tingkatannya.Menurut pihak KUA Limbangan dalam bimbingan keluarga sakinah terbatas pada teori saja, belum menyentuh kepada peningkatan ekonomi keluarga.Menurut data dari KUA Limbangan juga tidak ditemukan masyarakat Desa Jawisari yang berkonsultasi seputar keluarga sakinah. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan mereka kurang wawasan dan bimbingan dalam pembentukan keluarga yang sakinah.

2. Di bentuk peran-peran Kantor Urusan Agama Limbangan tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, menjadi konsultan dan membimbing masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang berkeluarga sakinah dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Peran KUA Limbangan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jawisari walaupun masih belum begitu efektif. Akan tetapi, dengan adanya peran KUA Limbangan dapat mencegah lebih banyak kemudharatan bagi masyarakat di Kecamatan Limbangan, khususnya di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) apabila ditemukan mashlahah yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan mashlahah yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *mashalih mursalah.*

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi KUA Limbangan hendaknya melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat terlebih dahulu akan pentingnya aktif dalam memanfaatkan program-progam yang telah disusun oleh KUA Limbangan. Sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan oleh KUA

Limbangan dan masyarakat Desa Jawisari yakni mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Dalam bimbingan keluarga sakinah hendaknya KUA Limbangan tidak terbatas pada teori saja, akan tetapi menyentuh kepada peningkatan ekonomi keluarga. Karena faktor ekonomi sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga.
3. Bagi masyarakat Desa Jawisari hendaknya dapat memanfaatkan peran KUA Limbangan dalam membentuk keluarga yang sakinah dan kesejahteraan masyarakat.

C. Penutup

Untaian rasa syukur terangkai dalam batin saya,tatkala dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal.Semua itu berkat rahmat dan pertolongan Allah Swt. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini.Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Untuk itu saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan mahasiswa sangat Penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Terakhir Penulis mengucapkan terimakasih.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ilham, *Kado untuk mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah,*Absolut, Yogyakarta, 2004.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2013.

Al Amidi, Ali ibnu Abi Ali ibnu Muhammad, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Dar al Fikr, Beirut, 1996.

Al Bani,Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Kiswah Media, Solo, 2009.

Al Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad*, al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2010.

Al Syathibi, Ibrahim ibnu Musa, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah,* Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.

Al Yasa', Abu Bakar, *Metode Istislahiah pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2016.

Al Zuhaili, Wahbah, *Ushul al Fiqh al Islami*, Dar al Fikr, Beirut-Libanon, 2013.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2014

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* PT. Karya Toha Putra, Semarang, Tt.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1996.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh satu&dua*, Kencana, Jakarta, 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005.

Faisal, Sanapiah , *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Usana Offset Printing, Surabaya, 1982.

Faiz, Ahmad, Cita Keluarga Islam, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.

Farih, Amin, *Kemashlahahan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2008.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif,* PT Rajagrfindo Persada, Depok, 2013.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Pustaka Iman Asy-Syafi'I, Jakarta, 2016.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Risalah Press, Bandung, 1996.

----------, *Ilm Ushul al Fiqh*, Dar al Kutub Ilmiyah, Beirut, 2013.

----------, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Rajawali, Jakarta, 1989.

Mardani, *Hukum Keluaerga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

----------, *Ushul Fiqh,* Rajawali, Jakarta, 2013.

Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani,* Safiria Insani Press, Yogyakarta, 2004.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Indonesia*, Tazzafa, Yogyakarta, 2010.

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif,* Tarsito, Bandung, 1992.

Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, PP.Lirboyo, Kediri, 2004.

Profil Desa Jawisari Tahun 2016.

Suwarjin, *Ushul Fiqh, Teras,* Yogyakarta, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* Kencana, Jakarta, 2012.

----------, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2009.

Syaukani, Imam, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu,* Pulitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen agama, Jakarta, 2007.

Takariawan, Cahyadi *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*, : Era Intermedia, Solo, 2009.

Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,*PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang),* Kementrian Agama RI, 2011.

Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih I,* CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Wawancara dengan Bapak Suesrun staff KUA Limbangan, tanggal 8 Maret 2017, pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rokhayati, tanggal 8 Maret 2017, pukul: 13.00 WIB.

LAMPIRAN

1. Lampiran I: Hasil Wawancara
2. Lampiran II: Surat Keterangan telah melakukan
3. Lampiran III: Surat Keterangan Tugas Penelitian
4. Lampiran IV: Daftar Prosentase NTCR
5. Lampiran V: Galeri Dokumentasi Kegiatan dan Penelitian

LAMPIRAN I

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA JAWISARI

Narasumber : Kartini

Umur : 31 tahun

Alamat : Desa Jawisari RT/RW 01/012

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pendidikan : SD

1. Apakah anda sudah berkeluarga?
   Jawab: ya, sudah
2. Sudah berapa lama anda berkeluarga?
   Jawab: 12 tahun
3. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?
   Jawab: Keluarga yang menurut agama itu baik, mempunyai anak yang shaleh shalehah.
4. Apakah hal-hal yang menghambat keluarga sakinah?
   Jawab: Salah faham tentang pengurusan anak, faktor lingkungan, teknologi, Pergaulan bebas, sehingga anak berkarakter tidak baik yang menimbulkan perselisihan didalam keluarga.
5. Apakah anda pernah berkonsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah ke KUA Limbangan?
   Jawab: Belum pernah.
6. Apakah anda aktif mengikuti kajian yang dilaksanakan oleh KUA Limbangan setiap Jum’at Pon?
   Jawab: Belum pernah
7. Apakah kajian tersebut mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah?
   Jawab: Tidak

Narasumber : Lia Ismawati

Umur : 24 tahun

Alamat : Desa Jawisari RT/RW 03/012

Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMP

1. Apakah anda sudah berkeluarga?
   Jawab: Ya, sudah
2. Sudah berapa lama anda berkeluarga?
   Jawab: 4 tahun
3. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?
   Jawab: Keluarga yang menerima apa adanya, selalu bersyukur sehingga terciptanya ketentraman dalam keluarga
4. Apakah hal-hal yang menghambat keluarga sakinah?
   Jawab: Berbeda pendapat
5. Apakah hal-hal yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah?
   Jawab: Saling menyayangi dan menerima kekurangannya.
6. Apakah anda pernah berkonsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah ke KUA Limbangan?
   Jawab: Belum pernah
7. Apakah anda aktif mengikuti penyuluhan yang di laksanakan oleh KUA Limbangan di Desa Jawisari?
   Jawab: Belum pernah
8. Apakah penyuluhan tersebut mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah?
   Jawab: Tidak

Narasumber : Sulaeman
Umur : 60 tahun
Alamat : Desa Jawisari RT/RW 01/012
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

1. Apakah anda sudah berkeluarga?
   Jawab: Ya, sudah
2. Sudah berapa lama anda berkeluarga?
   Jawab: 40 tahun

3. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?
   Jawab: Keluarga yang tentram dan tenang
4. Apakah hal-hal yang menghambat keluarga sakinah?
   Jawab: Tidak niat berkeluarga, niatnya tidak ditata untuk membangun keluarga yang sakinah
5. Apakah hal-hal yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah?
   Jawab: Berilmu,sering menghadiri pengajian,
6. Apakah anda pernah berkonsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah ke KUA Limbangan?
   Jawab: Belum pernah
7. Apakah anda aktif mengikuti penyuluhan yang di laksanakan oleh KUA Limbangan di Desa Jawisari?
   Jawab: Tidak, karena penyuluhan itu hanya dikhususkan untuk perempuan
8. Apakah penyuluhan tersebut mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah?
   Jawab: Berpengaruh untuk istri saya, perilakunya sikapnya menjadi lebih tenang.

Narasumber : Ngatmirah
Umur : 50 tahun
Alamat : Desa Jawisari RT/RW 01/012
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SD

1. Apakah anda sudah berkeluarga?
   Jawab: Ya, sudah
2. Sudah berapa lama anda berkeluarga?
   Jawab: 35 tahun
3. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?
   Jawab: Keluarga yang tentram dan tenang
4. Apakah hal-hal yang menghambat keluarga sakinah?
   Jawab: Bertengkar tidak ada yang mau mengalah, egois.
5. Apakah hal-hal yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah?

Jawab: Berilmu, sering menghadiri pengajian

6. Apakah anda pernah berkonsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah ke KUA Limbangan?
   Jawab: Belum pernah
7. Apakah anda aktif mengikuti kaian yang di laksanakan oleh KUA Limbangan setiap Jum'at Pon di Desa Jawisari?
   Jawab: Iya, saya sering mengikuti pengajian
8. Apakah kajian tersebut mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah?
   Jawab: Berpengaruh, hati menjadi tenang sehingga suasana dalam keluarga menjadi tentram setelah mengikuti pengajian.

HASIL WAWANCARA DENGAN KUA LIMBANGAN

1. Apa upaya KUA Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah?
   Jawab:
   a. Sosialisasi Keluarga sakinah sekecamatan Limbangan dilaksanakan satu tahun sekali.
   b. Pembinaan pra nikah, ketika nikah sampai pasca nikah.
   c. Konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA setiap hari pada jam kerja.
   d. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dilaksanakan sesuai kebutuhan (satu tahun dua kali).
   e. Menyebar brosur persyaratan nikah.
   f. Khususnya di desa Jawisari rutin satu bulan sekali diadakan penyuluhan
2. Kapan dan dimana sosialisasi tahunan dilaksanakan?
   Jawab: Sosialisasi dilaksanakan di Desa Peron Kec Limbangan ketika rapat P3N dihadiri oleh perwakilan setiap Desa diwakili oleh 2 orang peserta. Di Desa Jawisari diwakili oleh Pak Zainuri selaku mudin dan Pak Hasan selaku penyuluh non PNS pada tanggal 5 februari 2016.
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pranikah dan pasca nikah?
   Jawab: Sebelum hari H pernikahan, dilaksanakan pemeriksaan administrasi calon pengantin sekaligus memberikan pembinaan pra nikah. Setelah menikah biasanya pasangan suami istri mempunyai anak lalu

datang ke KUA untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dan lain-lain ketika itu sekaligus memberikan pembinaan kepada pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga sakinah

4. Apakah warga Desa Jawisari aktif berkonsultasi di KUA Limbangan?
   Jawab: Warga Desa Jawisari Pasif, pada tahun2016 tidak ada yang berkonsultasi ke KUA Limbangan.
5. Siapa yang berkoordinasi dan kapan koordinasi dilaksanakan?
   Jawab:

Nama	Tanggal Koordinasi
Agus Setiawan	03-1-2016
M. Iqbal	18-5-2016
Sholehan	23-9-2016
A Saefullah	24-9-2016
Pandi	25-12-2016

6. Dimana tempat penyuluhan yang rutin diadakan oleh KUA Limbangan di Desa jawisari?
   Jawab: Penyuluhan dilaksanakan rutin setiap jum'at pon dimasjid ta'lim Miftahul Ulum yang diampu oleh saya sendiri (Bapak H.Suesrun Penyuluh Keagamaan).
7. Siapa yang mengikuti penyuluhan?
   Jawab: Di ikuti oleh warga dusun Lebari Desa Jawisari, mayoritas yang mengikuti penyuluhan adalah ibu-ibu yang sudah berusia 30 tahun keatas.
8. Materinya apa saja yang disampaikan?
   Jawab: Materi kajian yang disampaikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Materi yang Disampaikan
25-Januari-2016	Kiat membina keluarga sakinah
29-Februari-2016	Bimbingan Rasulullah Saw. dalam Kehidupan Berumah Tangga.

8-April-2016	Cara meraih kehidupan yang sakinah
13-Mei-2016	Hak dan kewajiban suami dan istri
17-Juni-2016	Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah
22-Juli-2016	Amalan ringan pembuka jalan menuju surga
26-Agustus-2016	Ciri-ciri wanita shalihah
30-September-2016	7 Tanda bahagia menurut Rasulullah Saw
4-November-2016	Kedudukan wanita dalam islam
9-Desember-2016	Kewajiban mendidik anak

HASIL WAWANCARA DENGAN BU ROKHAYATI (SEKRETARIS DESA JAWISARI)

Narasumber : Rokhayati

Jabatan : Sekretaris Desa

1. Ada berapa jumlah dusun di Desa Jawisari?
2. Ada berapa jumlah Kartu Keluarga di Desa Jawisari?
3. Apa mata pencarian masyarakat Desa Jawisari?
4. Bagaimana kondisi sosial keagamaan Desa Jawisari?
5. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan budaya Desa Jawisari?

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suesrun

NIP : 1964 0901 20 1411 1002

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 08 maret 2017 pada pukul 10.00 di Kantor KUA Kec. Limbangan dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Sunarti Wijayanti

NIM : 132111008

Program studi : Ahwal Asy-syahsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Semarang, 08 maret 2017

Tertanda

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhayati

NIP : –

Jabatan : Pelaksana Harian (sekretaris Desa).

menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 26 April 2017 pada pukul 11.00 di Kelurahan Jawisari Kec. Limbangan dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Sunarti Wijayanti

NIM : 132111008

Program studi : Ahwal Asy-syahsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Semarang,

Tertanda

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ~~Siyamun~~ Suesrun

NIP : 19640901 201911 1002

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 10 Juli 2017 pada pukul 15.35 di Kantor KUA Kec. Limbangan dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Sunarti Wijayanti

NIM : 132111008

Program studi : Ahwal Asy-syahsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Semarang, 10 Juli 2017

Tertanda

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROKHAYATI

NIP : -

Jabatan : Plh. Sekdes Jawisari

menyatakan bahwa saya telah melakukan wawancara pada tanggal 8 maret 2017 pada pukul 13.00 di Kelurahan Jawisari Kec. Limbangan dengan Mahasiswi UIN Walisongo:

Nama : Sunarti Wijayanti

NIM : 132111008

Program studi : Ahwal Asy-syahsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Harapan saya, masukan yang saya berikan dapat menyempurnakan laporan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Semarang,

Tertanda

ROKHAYATI

LAMPIRAN III

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN
Jalan Raya Limbangan Nomor: 33 telepon (0294) 3673271- 51382
Kualimbangan.kendal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 617/ Kua.11.24.08/PW.01/07/ 2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan

Nama	: H.MUH IMRON ROSYADI,SH
NIP	: 19700429 199203 1 001
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Limbangan

Menerangkan bahwa :

Nama	: SUNARTI WIJAYANTI
NIM	: 132111008
Program Study	: Ahwal Asy-Syahsiyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan tugas penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan tentang NR (Nikah Rujuk) dan Keluarga Sakinah Tahun 2016 dengan wawancara dan pengumpulan data untuk melengkapi bahan Skripsi.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Limbangan, 10 Juli 2017
Kepala KUA

H.MUH IMRON ROSYADI,SH
NIP. 19700429 199203 1 001

LAMPIRAN IV

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK
KUA KECAMATAN LIMBANGAN KAB. KENDAL
LAPORAN: TAHUNAN 2010

MOD

NO	DESA	NIKAH													TALAK				CERAI	RUJUK			K
		Selu	WALI			Cam Puran	Poligami				Dibawah umur			Bedo lan	Selu ruhnya	Ke			Selu ruhnya	Selu ruhnya	ke		T
			Nasab	Hakim Adhal	Lain Adhal		I	II	II	Selu ruhnya	Pria	wani ta	kedua nya			I	II	III			I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Kedungboto	33	28		5									26		3			9				
2	Peron	32	30		2									36		1			1				
3	Gondang	21	20		1									19					-				
4	Pakis	17	17											14		2			-				
5	Sumberahayu	9	9											10					-				
6	Tambahsari	26	25		1									22					3				
7	Limbangan	46	42		4									44		3			5				
8	Pagertoyo	9	8		1									9		1			-				
9	Sriwulan	5	5											5		-			-				
10	Tabet	9	9											8		-			1				
11	Ngasrepbalong	26	25		1									24		1			2				
12	Gonoharjo	19	14											17					-				
13	Jawisari	13	13											11		2			4				
14	Mergosari	15	15											13		2			-				
15	Tamanrejo	21	20		1									20		2			2				
16	Pagerwojo	22	21		1									20		3			1				
	Jumlah	323	306		17									293		20			28				

Limbangan, 31 – Desember – 2010
Kepala KUA Kecamatan Limbangan

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN KANTOR KABUPATEN KENDAL

ALI MASYHADI, S.Ag
NIP. 196401101989031003

DAFTAR URUSAN AGAMA ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KENDAL
KUA KECAMATAN LIMBANGAN
JANUARI - DESEMBER 2012

MODEL - A

NO	DESA	PERKAWINAN						PEMBINAAN PERKAWINAN				TEMPAT IBADAH				PM	BAZIS				PERWAKAFAN			
		NIKAH				RUJUK	JUMLAH N & R	PERKAWINAN	PERPISAHAN	PERCERAIAN	PESERTA SUSCATIN	MASJID	LANGGAR	MUSHOLA	JUMLAH		KAB	KEC.	DESA	JML LOKASI	BERSERTIFIKAT	BER-AIW/APAIW	BELUM AIW/APAIW	SEL HI
		SELURUHNYA	POLIGAMI	BAWAH UMUR	T.C																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Kedungboto	33	-	-	2	-	33	-	-	-	33	7	9	1	17	-	-	-	1	1	3	-	14	
2	Peron	27	-	-	5	-	27	-	-	-	27	5	12	2	19	-	-	-	1	1	9	-	10	
3	Gondang	14	-	1	-	-	14	-	-	-	14	4	7	3	14	-	-	-	1	1	12	-	2	
4	Pakis	9	-	-	2	-	9	-	-	-	9	4	6	-	10	-	-	-	1	1	5	-	5	
5	Sumberahayu	9	-	-	1	-	9	-	-	-	9	2	4	1	7	-	-	-	1	1	1	2	4	
6	Tambahsari	15	-	-	3	-	15	-	-	-	15	2	5	1	8	-	-	-	1	1	2	-	6	
7	Limbangan	37	-	-	3	-	37	-	-	-	37	8	21	6	35	-	-	-	1	1	13	2	20	
8	Pagertoya	5	-	-	1	-	5	-	-	-	5	2	4	-	6	-	-	-	1	1	4	-	2	
9	Sriwulan	6	-	-	-	-	6	-	-	-	6	2	1	-	3	-	-	-	1	1	3	-	0	
10	Tabet	11	-	-	2	-	11	-	-	-	11	2	2	1	5	-	-	-	1	1	2	-	3	
11	Ngesrepbalong	19	-	-	-	-	19	-	-	-	19	7	9	-	16	-	-	-	1	1	6	-	10	
12	Gonoharjo	28	-	-	1	-	28	-	-	-	28	6	14	1	21	-	-	-	1	1	12	-	9	
13	Jawisari	11	-	-	3	-	11	-	-	-	11	2	5	1	8	-	-	-	1	1	8	-	0	
14	Margosari	32	-	1	4	-	32	-	-	-	32	4	16	3	23	-	-	-	1	1	9	-	14	
15	Tamanrejo	13	-	-	2	-	13	-	-	-	13	2	11	3	16	-	-	-	1	1	14	2	0	
16	Pagerwojo	27	-	-	3	-	27	-	-	-	27	5	7	3	15	-	-	-	1	1	5	-	10	
	JUMLAH	**296**	**0**	**2**	32	**0**	**296**	**0**	**0**	**0**	**296**	**64**	**133**	**26**	**223**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**108**	**6**	**109**	

Limbangan, 28 Desember 2012
Kepala KUA Kecamatan Limbangan,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN KANTOR KABUPATEN KENDAL

MUCHTAR,S.Sy
NIP.19630515 199002 1 002

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
KUA KEC. LIMBANGAN

JUMLAH NIKAH TALAK CERAI DAN RUJUK
KUA KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2013

MODEL F 1

NO	DESA	NIKAH													Bedolan	TALAK				CERAI	RUJUK			KET. TT.1TT.2
		Seluruhnya	Nasab	Hakim Adhal	Lain Adhal	Campuran	Poligami				Dibawah Umur					Seluruhnya	Ke			Seluruhnya	Seluruhnya	Ke		
							I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya				I	II	III			I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Kedungboto	35	28	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	1	-	-	1	-	-	-	
2	Peron	18	14	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	1	-	-	1	-	-	-	
3	Gondang	9	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7			-	-	1	-	-	-	
4	Pakis	10	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	8			-	-		-	-	-	
5	Sumberahayu	5	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-		-	-	-	
6	Tambahsari	11	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10			-	-	1	-	-	-	
7	Limbangan	50	38	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1	1	-	-		-	-	-	
8	Pagertoya	5	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4			-	-		-	-	-	
9	Sriwulan	4	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	4			-	-		-	-	-	
10	Tabet	8	8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	5			-	-		-	-	-	
11	Ngesrepbalong	29	24	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	26			-	-		-	-	-	
12	Gonoharjo	18	15	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	1	-	-	1	-	-	-	
13	Jawisari	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6		2	-	-		-	-	-	
14	Margosari	27	25	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	24			-	-	1	-	-	-	
15	Tamanrejo	24	21	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	1	-	-	1	-	-	-	
16	Pagerwojo	17	14	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	15			-	-		-	-	-	
	JUMLAH	277	235	0	42	0	0	0	0	0	0	0	1	235	6	8	0	0	7	0	0	0	0

Limbangan, 31 Desember 2013
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

MUCHTAR, S.Sy
19680515 199002 1 002

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
KUA KEC. LIMBANGAN

LAPORAN DATA PENASEHATAN KONSULTASI PERKAWINAN
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2014

MODEL I.A

NO	DESA	JUMLAH SELURUHNYA				BANYAKNYA						PROSENTASE		KETERANGAN
		N	T	C	R	YANG MENDAFTARKAN				Yang didamaikan kembali	Yang dilanjutkan ke PA	T + C / N+R X 100%	Yang bersedia didamaikan	
						N	T	C	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kedungboto	37	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Peron	30	2	1	-	30	2	1	-	-	3	-	-	-
3	Gondang	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pakis	7	1	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	-
5	Sumberahayu	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tambahsari	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Limbangan	52	-	1	-	52	-	1	-	-	1	-	-	-
8	Pagertoya	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sriwulan	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tabet	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ngesrepbalong	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Gonoharjo	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawisari	10	3	1	-	10	1	-	-	-	1	-	-	-
14	Margosari	29	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tamanrejo	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pagerwojo	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	285	6	3	0	285	4	2	0	0	6	0	0	0

Limbangan, 31 Desember 2014
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

H. ALI MASYHADI, S.Ag
19640110 198903 1 003

LAMPIRAN V

Bapak H. Suesrun sedang memberi kajian tentang keluarga sakinah yang dilaksanakan setiap Jum’at Pon.

Suasana kajian tentang keluarga sakinah

Wawancara dengan Bu Rokhayati sekretaris Desa Jawisari

Wawancara dengan Pak H. Suesrun (Penyuluh keagamaan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sunarti Wijayanti
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Karawang, 9 Mei 1996
3. Alamat : Desa Wancimekar Rt 01 Rw 02, Kec. Kota Baru, kab. Karawang
4. No. HP : 082323268220
5. E-mail : sunartiwijayanti96@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

a. SDN 01 Wancimekar (Lulus Tahun 2007)
b. MTS Bi'tsatul Islam Lelea Indramayu (Lulus Tahun 2010)
c. MA HM Tribakti Kediri (Lulus Tahun 2013)
d. UIN Walisongo Semarang (2013-2017)

2. Pendidikan Non Formal

a. Pondok Pesantren Ziyadatul Mubtadiin (Lulus Tahun 2010)
b. Pondok Pesantren Al Mahrusiyyah Lirboyo (Lulus Tahun 2013)
c. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Tahun 2016